



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gusen Bei Simamora Bin Maratua Simamora;**  
Tempat lahir : Pangkal Brandan;  
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 16 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Batahan II, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/07/VIII/2022/Reskrim pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/03/VIII/2022/Reskrim sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-01/L.2.28.9/Eoh.1/12/2022, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Ditangguhkan penahannya oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print- /L.2.28.9/Eoh.2/01/2023, sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mdl, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl, tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl, tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusen Bei Simamora bin Maratua Simamora telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan Luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusen Bei Simamora bin Maratua Simamora dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa GUSEN BEI SIMAMORA Bin MARATUA SIMAMORA Bersama-sama dengan ALVIN MANALU (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada



waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung milik Begu Manalu di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Roynando Lumban Tobin Bin Ribur Lubang Tobing mengakibatkan Luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi Roynando Lumban Tobing sedang berada di rumah datang saksi Joko Silitonga dan Alvin Manalu menjemput saksi Roynando dan menyuruh saksi Roynando datang kerumah Pakpahan, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa, saksi Roynando, saksi Joko dan Alvin Manalu berangkat menuju rumah Pakpahan dan sesampai di rumah Pakpahan lalu Terdakwa meminjam uang kepada Pakpahan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapat Pinjaman uang dari Pakpahan terdakwa mengajak saksi Roynando, Saksi Joko Silitonga dan Alvin Manalu ke warung milik Saksi Begu Manalu, sesampai di warung Begu Manalu terdakwa, saksi Roynando, saksi Joko dan Alvin berbincang-bincang dan sekira Pukul 21.30 Wib datang Frengky Silitonga dan berkata kepada saksi Joko Silitonga "kayak mana uang kita itu", lalu dijawab oleh Saksi Joko Silitonga "ini uangnya" sambil meletakkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian saksi Roynando berkata "dipinjam uang Rp. 500.000 aku nggak dapatan, gaji kita tidak ada, yang seharusnya aku dapatkan, perlu uang aku, bayar arisan "lalu dijawab oleh Terdakwa " nggak ada sawitmu, tidak terbayar kau itu" lalu saksi Roynando pun berkata "sepele kali lae lihat aku, gondok aku lihat lae" mendengar perkataan terdakwa maka saksi Roynando mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di atas meja dan menguyah uang tersebut dengan menggunakan gigi hingga uang tersebut koyak, melihat hal demikian maka Terdakwa langsung memukul saksi Roynando sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah/muka saksi Roynando lalu Terdakwa menarik baju saksi Roynando dan saat itu Terdakwa memiting saksi Roynando dengan menggunakan tangan kirinya (kepala saksi Roynando berada dibawah ketiak Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas diatas meja dengan menggunakan tangan dan memukulkannya ke arah kepala saksi Roynando sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa berkata "serang,



matikanlah” kemudian Saksi Alvin Manalu mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang saksi Roynando sebanyak 5 (lima) kali setelah teko tersebut pecah, selanjutnya Saksi Alvin Manalu memukul badan saksi Roynando ke arah rusuk saksi Roynando sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saksi Roynando berkata “lepaskan dulu” lalu tangan saksi Roynando terlepas, kemudian saksi Roynando berkata kepada Terdakwa “udah kayak gini lae bikin ya, pergilah aku ya” dijawab Terdakwa “matilah kau situ”.

- Bahwa setelah itu saksi Roynando pergi kerumah Paris Sihombing dan sesampai di rumah Paris Sihombing saksi Roynando menceritakan kejadian tersebut kepada Paris Sihombing lalu Paris Sihombing mengajak saksi Roynando kerumah Kepala Desa Batahan II, sesampainya di rumah Kepala Desa Batahan II saksi Roynando dibawa ke Bidan Desa Batahan II untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Roynando melaporkan perbuatan terdakwa Bersama Alvin Manalu ke Polsek Batahan dan atas laporan saksi Roynando maka terdakwa berhasil dilakukan Penangkapan sedangkan Alvin Manalu melarikan diri.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum Nomor 01/PB/VIII/VER/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tukinah selaku Dokter Pada UPT. Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan yang memeriksa saksi Roynando Lumban Tobing dengan hasil pemeriksaan :

#### **Hasil Pemeriksaan Tubuh:**

- Luka robek dikening sebelah kiri ukuran 1 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri 6 cm;
- Luka lecet dikepala samping kanan ukuran 1 cm. jarak dari pangkal telinga atas kanan 6 cm;
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 1 1/2 cm;
- Luka memar pada mata kanan ukuran 6 cm. jarak dari pangkal telinga kanan atas 5 cm;
- Luka memar pada mata kiri ukuran 4 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 3 cm;



**Kesimpulan:**

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 36 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka robek dikening sebelah kiri ukuran 1 1/2 cm. jarak daripangkal telinga kiri 6 cm, Luka lecet dikepala samping kanan ukuran 1 cm. jarak dari pangkal telinga atas kanan 6 cm, Luka lecet pada pipi kiri ukuran 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 1 1/2 cm, Luka memar pada mata kanan ukuran 6 cm. jarak dari pangkal telinga kanan atas 5 cm dan Luka memar pada mata kiri ukuran 4 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 3 cm;
- Luka robek dan luka memar yang dijumpai diakibatkan trauma beban tumpul;

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 170 AYAT (2) Ke- 1 KUHP;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa GUSEN BEI SIMAMORA Bin MARATUA SIMAMORA pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung milik Begu Manalu di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu korban Roynando Lumban Tobin Bin Ribur Lubang Tobing, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Roynando Lumban Tobing sedang berada di rumah datang saksi Joko Silitonga dan Alvin Manalu menjemput saksi Roynando dan menyuruh saksi Roynando datang kerumah Pakpahan, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa, saksi Roynando, saksi Joko dan Alvin Manalu berangkat menuju rumah Pakpahan dan sesampai dirumah Pakpahan lalu Terdakwa meminjam uang kepada Pakpahan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapat Pinjaman uang dari Pakpahan terdakwa mengajak saksi Roynando, Saksi Joko Silitonga dan Alvin Manalu ke warung milik Saksi Begu Manalu, sesampai diwarung Begu Manalu terdakwa, saksi Roynando, saksi Joko dan Alvin berbincang-bincang dan sekira Pukul 21.30 Wib datang Frengky Silitonga dan berkata kepada saksi Joko Silitonga "kayak mana uang kita itu", lalu dijawab oleh Saksi Joko Silitonga "ini uangnya" (sambil





meletakkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian saksi Roynando berkata “dipinjam uang Rp. 500.000 aku nggak dapatan, gaji kita tidak ada, yang seharusnya aku dapatkan, perlu uang aku, bayar arisan” lalu dijawab oleh Terdakwa “nggak ada sawitmu, tidak terbayar kau itu” lalu saksi Roynando pun berkata “sepele kali lae lihat aku, gondok aku lihat lae” mendengar perkataan terdakwa maka saksi Roynando mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di atas meja dan menguyah uang tersebut dengan menggunakan gigi hingga uang tersebut koyak, melihat hal demikian maka Terdakwa langsung memukul saksi Roynando sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah/muka saksi Roynando lalu Terdakwa menarik baju saksi Roynando dan saat itu Terdakwa memiting saksi Roynando dengan menggunakan tangan kirinya (kepala saksi Roynando berada dibawah ketiak Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas diatas meja dengan menggunakan tangan dan memukulkannya ke arah kepala saksi Roynando sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa berkata “serang, matikanlah”,

- Bahwa setelah itu saksi Roynando berkata “lepaskan dulu” lalu tangan saksi Roynando terlepas, kemudian saksi Roynando berkata kepada Terdakwa “udah kayak gini lae bikin ya, pergilah aku ya” dijawab Terdakwa “matilah kau situ”;
- Bahwa setelah itu saksi Roynando pergi kerumah Paris Sihombing dan sesampai di rumah Paris Sihombing saksi Roynando menceritakan kejadian tersebut kepada Paris Sihombing lalu Paris Sihombing mengajak saksi Roynando kerumah Kepala Desa Batahan II, sesampainya di rumah Kepala Desa Batahan II saksi Roynando dibawa ke Bidan Desa Batahan II untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Roynando melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Batahan dan atas laporan saksi Roynando maka terdakwa berhasil dilakukan Penangkapan.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum Nomor 01/PB/VIII/VER/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tukinahselaku Dokter Pada UPT. Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan yang memeriksa saksi Rounando Lumbantobing dengan hasil pemeriksaan:

**Hasil Pemeriksaan Tubuh:**



- Luka robek dikening sebelah kiri ukuran 1 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri 6 cm;
- Luka lecet dikepala samping kanan ukuran 1 cm. jarak dari pangkal telinga atas kanan 6 cm;
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 1 1/2 cm;
- Luka memar pada mata kanan ukuran 6 cm. jarak dari pangkal telinga kanan atas 5 cm;
- Luka memar pada mata kiri ukuran 4 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 3 cm;

**Kesimpulan:**

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 36 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka robek dikening sebelah kiri ukuran 1 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri 6 cm, Luka lecet dikepala samping kanan ukuran 1 cm. jarak dari pangkal telinga atas kanan 6 cm, Luka lecet pada pipi kiri ukuran 1/2 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 1 1/2 cm, Luka memar pada mata kanan ukuran 6 cm. jarak dari pangkal telinga kanan atas 5 cm dan Luka memar pada mata kiri ukuran 4 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 3 cm;
- Luka robek dan luka memar yang dijumpai diakibatkan trauma beban tumpul;

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 AYAT (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Roynando Lumban Tobing Bin Ribur Lumban Tobing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB saksi, Terdakwa, Sdr. Joko Silitonga dan Sdr. Alvin Manalu datang ke rumaah Sdr. Pakpaan, sesampainya di rumah Sdr. Pakpahan kemudian Terdakwa meminjam uang ke Sdr. Pakpahan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setelah itu Terdakwa mengajak saksi Sdr. Joko Silitonga dan Sdr. Alvin Manalu ke warung milik Sdr. Begu Manalu;



- Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib datang Sdr. Frengky Silitonga ke warung Sdr. Begu Manalu dan berkata kepada Sdr. Joko Silitonga “kayak mana uang kita itu”, lalu dijawab oleh Sdr. Joko Silitonga “ini uangnya” (sambil meletakkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian Saksi berkata “dipinjam uang Rp. 500.000 aku nggak dapatan, gaji kita tidak ada, yang seharusnya aku dapatkan, perlu uang aku, bayar arisan” lalu dijawab oleh Terdakwa “nggak ada sawitmu, tidak terbayar kau itu” lalu Saksi “sepele kali lae lihat aku, gondok aku lihat lae”;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di atas meja dan menguyah uang tersebut dengan menggunakan gigi hingga uang tersebut koyak, melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah/muka Saksi lalu Terdakwa menarik baju Saksi dan saat itu Terdakwa memiting Saksi dengan menggunakan tangan kirinya (kepala Saksi berada dibawah ketiak Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas diatas meja dengan menggunakan tangan dan memukulkannya ke arah kepala Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa berkata “serang, matikanlah”, kemudian Sdr. Alvin Manalu mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Saksi sebanyak 5 (lima) kali setelah teko tersebut pecah, selanjutnya Sdr Alvin Manalu memukul badan Saksi ke arah rusuk sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Saksi berkata “lepaskan dulu” lalu tangan Saksi terlepas, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “udah kayak gini lae bikin ya, pergilah aku ya” dijawab Terdakwa “matilah kau situ”.
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah Sdr Paris Sihombing dan menceritakan kejadian tersebut lalu Paris Sihombing mengajak Saksi ke rumah Kepala Desa Batahan II, sesampainya di rumah Kepala Desa Batahan II Saksi dibawa ke Bidan Desa Batahan II untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Batahan sehingga kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sedangkan Sdr. Alvin Manalu melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu, Saksi mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri





dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, kepala Saksi terasa pusing, mata sebelah kanan agak rabun, rahang sebelah kanan terasa ngilu, dada sebelah kanan terasa sakit dan tangan kanan terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut sebagian benar;

**2. Robi Sugara Bin Ada Bia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira Pukul 21.30 Wib bertempat di Warung milik Begu Manalu di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) terhadap Sdr. Roynando;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando ke arah wajah/muka sedangkan Sdr. Alvin Manalu melakukan pemukulan dengan cara mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Sdr. Roynando hingga teko tersebut pecah;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Alvin Manalu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando dikarenakan Sdr. Roynando mengoyakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemukulan Saksi menarik singlet Terdakwa untuk memisahkan Terdakwa dengan Sdr. Reynando;
- Bahwa akibat pemukulan Sdr Roynando mengalami luka robek dibagian bibir atas bagian dalam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut sebagian benar;

**3. Semer Manalu Bin Ahmad Manalu Alis Begu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira Pukul 21.30 Wib bertempat di Warung milik Begu Manalu di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) terhadap Sdr. Roynando;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando ke arah wajah/muka sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa memiting kepala



Sdr. Roynando dan memukul Sdr. Roynando. sedangkan Sdr. Alvin Manalu melakukan pemukulan dengan cara mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Sdr. Roynando hingga teko tersebut pecah;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan Alvin Manalu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando dikarenakan Sdr. Roynando mengoyakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut sebagaimana benar;

**4. Joko Suprianto Silitonga Alias Joko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira Pukul 21.30 Wib bertempat di Warung milik Begu Manalu di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) terhadap Sdr. Roynando;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando ke arah wajah/muka sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa memiting kepala Sdr. Roynando dan memukul Sdr. Roynando. sedangkan Sdr. Alvin Manalu melakukan pemukulan dengan cara mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Sdr. Roynando hingga teko tersebut pecah;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Alvin Manalu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando dikarenakan Sdr. Roynando mengoyakkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut sebagaimana benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di Warung milik Begu Manalu di Desa Batahan II Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa dan dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memiting leher Sdr. Roynando lalu Terdakwa mengambil teko plastik berwarna orange yang berada di atas meja dan langsung dipukulkan kearah kepala Sdr. Roynando hingga teko tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa sikut kepala Sdr. Roynando lalu Sdr. Alvin Manalu memukul Sdr. Roynando,
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Reynando, Sdr. Robi Sugara menarik singlet Terdakwa untuk memisahkan Terdakwa dengan Sdr. Reynando;
- Bahw alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roynando karena Sdr. Roynando mengambil uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada diatas meja lalu dimasukkan uang tersebut kedalam mulut kemudian uang tersebut dikunyahnya hingga koyak sehaingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Sdr.Roynando;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada Sdr. Reynando kemudian Terdakwa diamankan Polisi lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Batahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum Nomor 01/PB/VIII/VER/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tukinah selaku Dokter Pada UPT. Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan yang memeriksa saksi Rounando Lumbantobing dengan kesimpulan

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 36 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka robek dikening sebelah kiri ukuran 1 $\frac{1}{2}$  cm. jarak dari pangkal telinga kiri 6 cm, Luka lecet dikepala samping kanan ukuran 1 cm. jarak dari pangkal telinga atas kanan 6 cm, Luka lecet pada pipi kiri ukuran 1 $\frac{1}{2}$  cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 1 $\frac{1}{2}$  cm, Luka memar pada mata kanan ukuran 6 cm. jarak dari pangkal telinga kanan atas 5 cm dan Luka memar pada mata kiri ukuran 4 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 3 cm.
- Luka robek dan luka memar yang dijumpai diakibatkan trauma beban tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta memperhatikan visum et repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa, Sdr. Reynando, Sdr. Joko Silitonga dan Sdr. Alvin Manalu datang ke rumah Sdr. Pakpaan, sesampainya di rumah Sdr. Pakpaan kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengajak saksi Sdr. Joko Silitonga dan Sdr. Alvin Manalu ke warung milik Sdr. Begu Manalu;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB datang Sdr. Frengky Silitonga ke warung Sdr. Begu Manalu dan berkata kepada Sdr. Joko Silitonga "kayak mana uang kita itu", lalu dijawab oleh Sdr. Joko Silitonga "ini uangnya" (sambil meletakkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian Sdr. Reynando berkata "dipinjam uang Rp. 500.000 aku nggak dapatan, gaji kita tidak ada, yang seharusnya aku dapatkan, perlu uang aku, bayar arisan" lalu dijawab oleh Terdakwa "nggak ada sawitmu, tidak terbayar kau itu" lalu Sdr. Reynando berkata "sepele kali lae lihat aku, gondok aku lihat lae";
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa kemudian Sdr. Reynando mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di atas meja dan menguyah uang tersebut dengan menggunakan gigi hingga uang tersebut koyak, melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung memukul Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah/muka Sdr. Reynando lalu Terdakwa menarik baju Sdr. Reynando dan saat itu Terdakwa memiting Sdr. Reynando dengan menggunakan tangan kirinya (kepala Sdr. Reynando berada dibawah ketiak Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas diatas meja dengan menggunakan tangan dan memukulkannya ke arah kepala Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa berkata "serang, matikanlah", kemudian Sdr. Alvin Manalu mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali setelah teko tersebut pecah, selanjutnya Sdr Alvin Manalu memukul badan Sdr. Reynando ke arah rusuk sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Sdr. Reynando berkata "lepaskan dulu" lalu tangan Sdr. Reynando terlepas, kemudian Sdr. Reynando berkata kepada Terdakwa "udah kayak gini lae bikin ya, pergilah aku ya" dijawab Terdakwa "matilah kau situ".
- Bahwa setelah itu Sdr. Reynando pergi ke rumah Sdr Paris Sihombing dan menceritakan kejadian tersebut lalu Paris Sihombing mengajak Sdr. Reynando ke rumah Kepala Desa Batahan II, sesampainya di rumah

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl



Kepala Desa Batahan II Saksi dibawa ke Bidan Desa Batahan II untuk mendapatkan pengobatan setelah itu Sdr. Reynando melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Batahan sehingga kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sedangkan Sdr. Alvin Manalu melarikan diri;

- Bahwa warung milik Sdr. Begu Manalu merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dan pada kejadian pemukulan terhadap Sdr. Reynando ada banyak pengunjung di warung tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu, Sdr. Reynando mengalami luka sebagaimana tergambar dalam hasil Visum Et Revertum Nomor 01/PB/VIII/VER/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tukinah selaku Dokter Pada UPT. Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ATAU Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan orang luka;

**Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum*





(*rechtspersoon*). Subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah pribadi manusia (*natuurlijke persoon*) yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Gusen Bei Simamora Bin Maratua Simamora dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Gusen Bei Simamora Bin Maratua Simamora, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*Barangsiapa*" terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat terbuka dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama secara sadar dan diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu bersamaan atau secara bersatu dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu harus pula dipertimbangkan bahwa dengan tenaga bersama juga dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau luka yang berlebih kepada korban jika dibandingkan bahwa luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersiapkan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa, Sdr. Reynando,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko Silitonga dan Sdr. Alvin Manalu datang ke rumah Sdr. Pakpaan, sesampainya di rumah Sdr. Pakpaan kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengajak saksi Sdr. Joko Silitonga dan Sdr. Alvin Manalu ke warung milik Sdr. Begu Manalu;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib datang Sdr. Frengky Silitonga ke warung Sdr. Begu Manalu dan berkata kepada Sdr. Joko Silitonga "kayak mana uang kita itu", lalu dijawab oleh Sdr. Joko Silitonga "ini uangnya" (sambil meletakkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian Sdr. Reynando berkata "dipinjam uang Rp. 500.000 aku nggak dapatan, gaji kita tidak ada, yang seharusnya aku dapatkan, perlu uang aku, bayar arisan" lalu dijawab oleh Terdakwa "nggak ada sawitmu, tidak terbayar kau itu" lalu Sdr. Reynando berkata "sepele kali lae lihat aku, gondok aku lihat lae", mendengar perkataan Terdakwa kemudian Sdr. Reynando mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di atas meja dan menguyah uang tersebut dengan menggunakan gigi hingga uang tersebut koyak, melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung memukul Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah/muka Sdr. Reynando lalu Terdakwa menarik baju Sdr. Reynando dan saat itu Terdakwa memiting Sdr. Reynando dengan menggunakan tangan kirinya (kepala Sdr. Reynando berada dibawah ketiak Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas diatas meja dengan menggunakan tangan dan memukulkannya ke arah kepala Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa berkata "serang, matikanlah", kemudian Sdr. Alvin Manalu mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali setelah teko tersebut pecah, selanjutnya Sdr Alvin Manalu memukul badan Sdr. Reynando ke arah rusuk sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Sdr. Reynando berkata "lepaskan dulu" lalu tangan Sdr. Reynando terlepas, kemudian Sdr. Reynando berkata kepada Terdakwa "udah kayak gini lae bikin ya, pergilah aku ya" dijawab Terdakwa "matilah kau situ".

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Reynando pergi ke rumah Sdr Paris Sihombing dan menceritakan kejadian tersebut lalu Paris Sihombing mengajak Sdr. Reynando ke rumah Kepala Desa Batahan II, sesampainya di rumah Kepala Desa Batahan II Saksi dibawa ke Bidan Desa Batahan II untuk mendapatkan pengobatan setelah itu Sdr. Reynando melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Batahan sehingga kemudian Terdakwa ditangkap petugas

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sedangkan Sdr. Alvin Manalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa warung milik Sdr. Begu Manalu merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dan pada kejadian pemukulan terhadap Sdr. Reynando ada banyak pengunjung di warung tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu, Sdr. Reynando mengalami luka sebagaimana tergambar dalam hasil Visum Et Revertum Nomor 01/PB/VIII/VER/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tukinah selaku Dokter Pada UPT. Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah/muka Sdr. Reynando lalu Terdakwa menarik baju Sdr. Reynando dan saat itu Terdakwa memiting Sdr. Reynando dengan menggunakan tangan kirinya (kepala Sdr. Reynando berada dibawah ketiak Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelas diatas meja dengan menggunakan tangan dan memukulkannya ke arah kepala Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu Terdakwa berkata "serang, matikanlah", kemudian Sdr. Alvin Manalu mengambil 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik dan langsung memukulkannya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian belakang Sdr. Reynando sebanyak 5 (lima) kali setelah teko tersebut pecah, selanjutnya Sdr Alvin Manalu memukul badan Sdr. Reynando ke arah rusuk sebanyak 5 (lima) kali

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas meskipun ada jeda waktu antara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) Majelis Hakim menilai bahwa pemukulan terhadap Sdr. Reynando adalah termasuk pemukulan yang dilakukan secara bersamaan atau secara bersatu dan menurut Majelis Hakim pemukulan terhadap Sdr. Reynando merupakan tujuan dari perbuatan dan Terdakwa serta Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) mengetahui dan menyadari pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dapat memberikan penderitaan atau luka yang berlebih kepada Sdr. Reynando berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) adalah termasuk dalam makna kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) terhadap Sdr. Reynando terjadi di warung milik Sdr. Begu Manalu yang

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mdl



merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dan pada kejadian pemukulan terhadap Sdr. Reynando ada banyak pengunjung di warung tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur *"dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "Yang Menyebabkan Luka"**

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alvin Manalu (belum tertangkap) terhadap Sdr. Reynando menyebabkan Sdr. Reynando mengalami luka pada sebagaimana tergambar Surat Visum et Refertum Nomor 01/PB/VIII/VER/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tukinah selaku Dokter Pada UPT. Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan dengan kesimpulan

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 36 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai Luka robek dikening sebelah kiri ukuran 1½ cm. jarak dari pangkal telinga kiri 6 cm, Luka lecet dikepala samping kanan ukuran 1 cm. jarak dari pangkal telinga atas kanan 6 cm, Luka lecet pada pipi kiri ukuran 1½ cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 1 ½ cm, Luka memar pada mata kanan ukuran 6 cm. jarak dari pangkal telinga kanan atas 5 cm dan Luka memar pada mata kiri ukuran 4 cm. jarak dari pangkal telinga kiri atas 3 cm.
- Luka robek dan luka memar yang dijumpai diakibatkan trauma beban tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur *"Yang menyebabkan orang luka"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka"*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa



harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. Reynando selama beberapa saat terhalang dalam melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan ad apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, Pasal 170 Aayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Gusen Bei Simamora Bin Maratua Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka"*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gusen Bei Simamora Bin Maratua Simamora oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/ *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H. M.H., dan Erico Leonard Hutaaruk, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggotat, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

2. Erico Leonard Hutaaruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,